

Pentingnya Peranan *Rangtuo Kaum* Dalam Mediasi Perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

Gempa Maulana¹, Aldy Darmawan², Elfia³, Zulfan⁴

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

gempa.maulana@uinib.ac.id, aldy.darmawan@uinib.ac.id, elfia@uinib.ac.id, zulfan@uinib.ac.id

Received : 31-07-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 02-10-2024

Abstracts: This article discusses the role of *Rangtuo Kaum* in carrying out divorce mediation, the question in this paper is how the implementation of divorce mediation was carried out by *Rangtuo Kaum* in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura. The research method used is field research by describing social phenomena to be appointed as objects of study in articles, then explaining them descriptively. Data was collected through in-depth interviews with *Rangtuo Kaum* who was involved in divorce mediation, as well as the parties involved in the mediation process. In conclusion, First, the title of *Rangtuo Kaum* in Nagari Damar Lapan Batang is a great and honorable title given by each tribe in Nagari. related to Divorce. Third, Mediation is a way of resolving disputes that can be used by disputing parties assisted by a mediator as an intermediary in order to resolve problems in a peaceful way. Then both parties to the dispute will be given the opportunity to discuss the problem and give their opinion. After reaching an agreement, *Rangtuo Kaum* will make a written agreement signed by both parties to the problem. The implementation of Divorce Mediation by *Rangtuo Kaum* in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura prioritizes a fair process, involving both parties and finding the best solution to end the conflict.

Keywords: *Rangtuo Kaum*, *Mediasi*, *Perceraian*

Abstrak : Artikel ini membahas tentang Peran *Rangtuo Kaum* dalam pelaksanaan mediasi perceraian, pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan *Rangtuo kaum* pada mediasi perceraian di Nagari Damar lapan Batang Inderapura dan bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura . metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dengan memaparkan fenomena sosial untuk diangkat menjadi objek kajian dalam artikel, kemudian menjelaskannya secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan *Rangtuo Kaum* yang terlibat dalam mediasi perceraian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut. Kesimpulannya *Pertama*, Gelar *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang adalah sebuah gelar kebesaran dan terhormat yang diberikan oleh masing-masing suku di Nagari, *Kedua*, *Rangtuo Kaum* adalah penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat kaum di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perceraian. *Ketiga*, Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Kemudian kedua belah pihak yang bersengketa akan diberikan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dan memberikan pendapatnya. Setelah mencapai kesepakatan, *Rangtuo Kaum* akan membuat kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura mengutamakan proses yang adil, melibatkan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik.

Kata kunci: *Rangtuo Kaum*, *Mediasi*, *Perceraian*



Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, *Rangtuo Kaum* adalah pimpinan dalam suatu kaum dan memiliki wewenang untuk menengahi sengketa perceraian anak kemenakannya maka sebelum terjadinya perceraian pasangan yang akan bercerai di Mediasi oleh *Rangtuo Kaumnya* masing-masing.

Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dengan melanjutkan keturunan yang bahagia dan kekal.¹ Namun terkadang tidak selamanya dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu berjalan mulus pasti akan adanya percekocokan atau kesalahpahaman yang disebabkan dengan adanya berbagai faktor yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan hingga pada pemutusan hubungan atau disebut dengan perceraian.²

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri³. Menurut Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami

istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat.⁴

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun dalam perkembangannya, mediasi dimasukkan ke dalam cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehingga menimbulkan pertanyaan banyak pihak.⁵

Dalam menyelesaikan konflik perceraian secara damai, mediasi merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam penyelesaian masalah tersebut⁶, karena mediasi biasanya akan menguntungkan kedua belah pihak serta prosesnya tidaklah terlalu panjang dan cepat. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah perceraian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah),⁷ Dalam penyelesaian masalah perceraian.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut dalam masyarakat Minangkabau dan institusi mamak merupakan salah satu

¹ Fachrina Fachrina, Sri Meyenti, dan Maihasni Maihasni, "UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA BP4 DAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA," *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 7, no. 2 (2017): 275-85.

² Isnayanti Isnayanti, "Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu" (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2021).

³ Hayati Hayati, "Sikap Kemandirian pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian," *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM* 9, no. 2 (2020): 54-68.

⁴ Muhammad Sahlan, "PENGAMATAN SOSIOLOGIS TENTANG PERCERAIAN DI ACEH" 14, no. 1 (2012).

⁵ Abdurrahman Konoras, "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan," 2022.

⁶ Sri Hariyani, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan," 27 Juni 2020, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1255>.

⁷ Dian Mustika, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI" 15, no. 2 (2015).



mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Disamping itu proses untuk mendapatkan pasangan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan kedua keluarga luas calon pasangan sehingga melalui proses tersebut perceraian akan berjalan cukup sulit.⁸

Budaya Minangkabau dikenal dengan hierarki sosial dan adat perkawinannya yang unik. Seperti yang terdapat di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, salah satu ritual yang paling menonjol adalah proses mediasi tradisional yang dilakukan melalui *Rangtuo Kaum*, yang berperan penting dalam menengahi konflik dan menjaga keharmonisan masyarakat. *Rangtuo Kaum* pada masyarakat Minangkabau dinilai memiliki pengetahuan adat yang luas, serta memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan masyarakat. Maka dari itu khususnya di minangkabau dan tepatnya di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, terdapat keunikan dalam proses mediasi pasangan yang akan bercerai yang dilakukan oleh *Rangtuo Kaum*. *Rangtuo Kaum* adalah pimpinan masyarakat adat pada sebuah kaum atau disebut juga suku yang tugasnya untuk memperbaiki setiap permasalahan anak kemenakan yang berada dibawah pimpinannya salah satunya yaitu masalah perceraian, disini tugas *Rangtuo Kaum* adalah untuk mempertemukan pasangan yang akan bercerai dan menyelesaikan masalahnya. *Rangtuo Kaum* tidak hanya berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perceraian, tetapi juga menjaga harmoni antara kedua keluarga yang terlibat. Pada umumnya, kehadiran *Rangtuo Kaum* menjadi jembatan yang menyelesaikan masalah yang bersifat rumit dan sulit yang

tidak bisa dipecahkan oleh para pihak yang terlibat.

Mediasi perceraian melalui *Rangtuo Kaum* sangat penting sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan kedua belah pihak, serta untuk menjaga keutuhan keluarga dan Masyarakat kaumnya. Di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura setiap penyelesaian persoalan anak kemenakan diselesaikan melalui *Rangtuo Kaum*, baik itu persoalan Pernikahan maupun Perceraian.

Pembahasan tentang peran *Rangtuo Kaum* dalam Mediasi Perceraian sebelumnya juga pernah ditulis oleh penulis terdahulu, seperti Dwiyaniti Hanandini, dkk⁹ yang membahas tentang mencegah terjadinya perceraian melalui pemberdayaan ninik mamak dan aparat kelurahan di Kota Payakumbuh. Dwiyaniti Hanandini, dkk menyimpulkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau, aturan ninik mamak sangat penting untuk membantu memecahkan masalah dalam keluarga inti. Pemberdayaan ninik mamak dan pemerintahan daerah adalah upaya untuk mengurangi angka perceraian di Sumatera Barat khususnya di Kota Payakumbuh. Aturan ninik mamak, kader posyandu, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dapat membantu masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai lokal untuk memecahkan masalah rumah tangga. Keluarga besar perlu dimotivasi untuk lebih aktif membimbing pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga dan menghindari perceraian. Mereka harus membangun kesadaran kolektif tentang menjadi hal penting untuk membantu keluarga memecahkan masalah mereka. Sehingga, sangat perlu untuk membantu mereka menghindari perceraian di rumah tangga.

⁸ Dwiyaniti Hanandini dkk., "Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Pemberdayaan Ninik Mamak Dan Aparat Kelurahan Di Kota Payakumbuh," *Warta Pengabdian Andalas* 23, no. 4 (2016): 9-9.

⁹ Hanandini dkk.



Kemudian Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza¹⁰ yang membahas tentang peran ninik mamak, mamak dan kamanakan di Minangkabau. Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza menyimpulkan bahwa di Minangkabau peran mamak sangat penting bagi anak. Mamak akan mengajarkan segala hal tentang norma-norma yang ada dalam keluarga, dengan kamanakan itulah yang akan meneruskan untuk selanjutnya jika mamak sudah tidak ada lagi. dan mamak berperan sebagai pelindung bagi saudara perempuannya dan menjaga harta warisan, maka sebagai mamak harus memberikan contoh yang baik untuk kamanakan nya agar kamanakan nya meniru sikap mamak nya. Dengan didikan yang baik dari mamak maka kamanakan akan diperhatikan oleh masyarakat

Berhubungan dengan Mediasi juga pernah ditulis beberapa penulis terdahulu seperti yang ditulis oleh Febri Handayani & Syaflwar¹¹ tentang Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama menyimpulkan bahwa Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, melakukan kaukus, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Kemudian al fadili & mahfudz sidiq tentang upaya perdamaian proses perceraian melalui mediasi oleh pengadilan agama sebagai family counseling dengan kesimpulan bahwa mediasi perceraian di pengadilan agama merupakan upaya penyelesaian

masalah keluarga yang dilakukan oleh suami dan istri dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan profesional sebagai mediator. Dia tidak mengambil keputusan, tetapi dia membantu keluarga mencapai rekonsiliasi. Proses mediasi dilakukan dengan pendekatan pemecahan masalah dengan beberapa langkah, yaitu menjalin hubungan dengan klien, mengidentifikasi masalah keluarga, melakukan kaukus sesuai kebutuhan, memberi nasihat, menawarkan rekonsiliasi melalui kesepakatan tertulis, dan membuat kesepakatan formal.

Berdasarkan dari artikel terdahulu, artikel tersebut juga membahas tentang peran ninik mamak dan juga tentang Mediasi namun fokus kajian dari artikel ini adalah Peran Ninik Mamak dalam Mediasi Perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.

Berangkat dari fokus penelitian di atas; Pelaksanaan Mediasi Perceraian Oleh *Rangtuo Kaum*, maka diformulasikan rumusan masalah dengan bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan oleh *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *Rangtuo Kaum* pada Mediasi Perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Perceraian yang dilakukan oleh *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura ?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana kedudukan *Rangtuo Kaum* pada Mediasi Perceraian Di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
2. Mengetahui pelaksanaan mediasi perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor

¹⁰ MUHAMMAD CHAIRUL UMAR dan Yulfira Riza, "PERAN NINIK MAMAK, MAMAK DAN KAMANAKAN DI MINANGKABAU," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174–80.

¹¹ Febri Handayani dan Syaflwar Syaflwar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (1 Oktober 2017): 227–50.



sebagaimana yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Artikel ini dilaksanakan di Nagari damar Lapan Batang Inderapura untuk mengetahui Peran *Rangtuo Kaum* Dalam Mediasi Perceraian Sumber data pada artikel ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan beberapa *Rangtuo Kaum*. Data sekunder pada artikel ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, yaitu buku-buku, jurnal yang relevan dengan artikel ini. Teknik pengumpulan data pada artikel ini dengan menggunakan prosedur wawancara. Teknik analisis data pada artikel ini ada 3 tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Mediasi Perceraian dan Pelaksanaannya Menurut PERMA

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.¹² Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah toga atau tomas yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (islāḥ) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama.

Dalam masyarakat adat dikenal beberapa upaya damai dalam penyelesaian

sengketa di masyarakat Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal dengan istilah Dong Teungoh yang artinya penengah. Masyarakat Bali menggunakan sangkepan (artinya rapat) untuk penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pengertian rapat ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi atau disengketakan harus dimusyawarahkan. Sengketa ini tidak hanya perkara perdata saja, namun juga perkara pidana (kriminal). Pada masyarakat Batak Karo dikenal penyelesaian sengketa melalui runggun, yang artinya bersidang atau berunding. Masyarakat Karo menganggap bahwa masalah yang muncul di masyarakat merupakan masalah bersama, masalah keluarga, dan masalah kerabat. Jika ada orang yang bermasalah, maka hakikatnya itu menjadi masalah bersama. Pada masyarakat Dayak Taman (Kalimantan Barat), penyelesaian cara damai dikenal dengan istilah "Lembaga Musyawarah Kombong". Setiap masalah yang muncul hampir selalu diselesaikan melalui lembaga ini, dan tidak perlu sampai ke pengadilan formal. Jika penyelesaian adat itu telah selesai, maka hasil kesepakatan harus diurus berdasarkan adat lingkungan yang bersangkutan.

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik pertama kali muncul adalah konflik keluarga dan berhubungan dengan asmara. Anak Nabi Adam AS., Qabil telah membunuh saudara kandungnya atas perjudohan atas dirinya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hingga sekarang, konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama.¹³

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh

¹² Muhammad Saifullah, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 181, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.

¹³ Rasyad Rasyad, "Konflik dalam Al-Quran," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 12-29.



mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Lalu dalam mediasi ada seorang yang menjadi penengah yang di sebut mediator, mediator yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan hukum yang menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yang menangani, mengadili, dan menggali lebih jauh pokok permasalahan yang sedang di hadapi para pihak yang bersengketa, mediasi menjadi jalan diantara beberapa jalan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, mediasi bisa meliputi berupa tentang gugat cerai, sengketa tanah, sengketa waris dan lain sebagainya,¹⁴ saat ini banyak pasangan yang bermasalah dalam keluarganya dan berujung di Pengadilan Agama salah satu proses yang dilalui yaitunya mediasi di pengadilan tersebut yang dilakukan oleh hakim maupun non hakim.

Banyak cara yang bisa di tempuh oleh pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah nya diluar pengadilan salah satunya mediasi secara tradisional, dengan melibatkan berbagai tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh adat yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyelesaikan berbagai masalah tidak hanya masalah perceraian, penyelesaian dengan cara tersebut terkadang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik terutama dalam bidang perceraian, karena tokoh-tokoh tersebut biasanya lebih disegani dan didengar pendapatnya oleh masyarakat terlebih mereka hidup berdampingan dalam kesehariannya tentu ini akan menjadi nilai tambah untuk kepercayaannya dalam menerima nasehat.

Karakter mediasi pada umumnya lebih halus daripada mekanisme litigasi yang menggunakan hukum acara dalam proses

persidangan, mediasi pada awalnya merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang letaknya ada di luar pengadilan (out of court settlement).¹⁵

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, para penggugat/pemohon awalnya membuat surat gugatan yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Setelah itu Para penggugat/pemohon akan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu panitera akan memberikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama yang kemudian akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Pada umumnya di pengadilan agama hari sidang pertama (hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Setelah itu hakim memeriksa perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan berbentuk dalam tertulis serta setelah itu akan ditandatangani oleh para pihak.¹⁶

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari. Para pihak menyampaikan pilihan kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian akan ditunjuk mediator oleh ketua majelis melalui surat penetapan pemilihan mediator. Hakim pemeriksa perkara akan melakukan hal tersebut melalui panitera pengganti.

Para pihak/penggugat atau pemohon akan didaftarkan di sekretariat mediasi dan dikenai jasa sesuai dengan kesepakatan. Pada hari itu juga diadakan pertemuan dengan

¹⁴ M. Hafid dan Agus Salim Ferliadi, "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 13–24.

¹⁵ Maskur Hidayat, *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan / Maskur Hidayat* (Prenada Media Group, 2016), [//senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11552](http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11552).

¹⁶ Septi Wulan Sari, "MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (1 Juli 2017): 1–16, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.



mediator dengan para pihak yang bersengketa utamanya pihak prinsipal. Proses mediasi dilakukan selama 30 hari dan dapat juga diperpanjang dengan waktu 30 hari. Berkaitan dengan materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, jika terjadi kesepakatan maka gugatan tersebut dapat dirubah hari itu juga.

Alur Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Kehadiran Para Pihak Berperkara. Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila parapihak berperkara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di persidangan maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani.

Proses Mediasi, Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara,

tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.¹⁷

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat.

Mediasi Berhasil, Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Mediasi tidak berhasil, Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.¹⁸

Mediasi tidak dapat dilaksanakan; Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkaratersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak

¹⁷ Teguh Anindito, Aris Priyadi, dan Arif Awaludin, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 23-32.

¹⁸ Oktafian Prastowo dan S. H. Darsono, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).



diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi. atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.¹⁹ Persidangan Setelah Mediasi, setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara menetapkan hari sidang.

Rangtuo Kaum dan Kedudukannya Pada Mediasi Perceraian

Rangtuo Kaum adalah gelar dalam suatu suku atau kaum yang diberikan kepada seseorang dalam suku atau kaum itu sendiri dengan dipilih atau ditunjuk dan diangkat oleh anak kemenakan suatu suku atau kaum yang bersangkutan melalui upacara adat dengan syarat-syarat tertentu menurut adat Minang. Dalam pengangkatan *Rangtuo Kaum* sesuai dengan pepatah Minang, *tinggi dek di anjuang, gadang dek di ambak*, Pengangkatannya berdasarkan kesepakatan bersama.

Seorang Rang Tuo dia adalah pangulu dalam suku atau kaumnya dan sekaligus menjadi ninik mamak dalam nagarnya, dengan pengertian yang lebih rinci lagi. Rang Tuo gelarnya, Pangulu Jabatannya dan Ninik mamak lembaganya dalam Nagari. Sebagai *Rangtuo Kaum* dia harus menjaga martabatnya karena gelar Rang Tuo yang disandangnya adalah gelar kebesaran pusaka adat dalam suku atau kaumnya, banyak pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang bergelar Rang

Tuo dan tidak sedikit pula sifat-sifat positif yang wajib dimilikinya.

Keberadaan *Rangtuo Kaum* di tengah masyarakat lebih jauh terlihat dalam pepatah petiti kato pusako, *Bak baringin ditangah koto, ureknyo tampak baselo batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek bataduah kahujan, tampek balinduang kapanehan, Nan didahulukan sulangkah. Nan ditinggikan sarantiang, Kapai tampek bantanyo, kapulang tampek barito, (seperti pohon beringin di tengah kota akarnya tempat bersila duduk, batangnya bersandar, dahannya tempat berteduh bila hujan, tempat berteduh bila kepanasan, yang di dahulukan selangkah, yang di tinggi serantiang, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat berita).*

Prinsip kepemimpinan *Rangtuo Kaum*, *Ba pantang kusuik indak kasalasai* (berpantang kusut yang tidak selesai), *Ba pantang karuah yang indak Janiah* (berpantang keruh yang tidak jernih). artinya, segala permasalahan yang ada di Nagari, Kaum, Suku, begitupun masalah konflik dalam rumah tangga, pasti akan dicarikan jalan keluar yang terbaik.²⁰

Rangtuo Kaum adalah sebuah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam sebuah Nagari. Gelar *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang adalah sebuah gelar kebesaran dan terhormat yang diberikan oleh masing-masing suku di Nagari, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat

¹⁹ Ajrina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan," *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 200–214.

²⁰ "MENGENAL ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU," diakses 15 Juni 2023, <https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau>.

kembali melaporkan setiap selesai melakukan kegiatan kesukuan.²¹

Kedudukan *Rangtuo Kaum* dalam penyelesaian masalah Rumah Tangga terkhususnya perceraian sebagai pemimpin suku atau kaum dalam suatu Nagari tidak bisa diabaikan. Sebab suatu permasalahan tidak akan diselesaikan tanpa sepengetahuan dan izin dari *Rangtuo Kaum*. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sangsi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka.

Begitu mulianya *Rangtuo Kaum* dalam suatu Nagari. *Rangtuo Kaum* adalah penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat kaum di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perceraian. Maka setiap anak kemenakan yang akan bercerai penyelesaiannya melauli *Rangtuo Kaum*.

Dalam praktek kehidupan sehari – hari, seorang ninik mamak mempunyai kewajiban terhadap anak kemenakan, korong kampuang dan nagari. dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan kendala sejak dini, dan di harapkan ninik mamak tetap menjadi tokoh panutan yang sangat berperan di tengah-tengah lingkungan anak kamanakan, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah, seperti sengketa, baik yang timbul dalam kaum sendiri, antar kaum dalam suku atau antara nagari pada kecamatan yang berbeda, dalam kaidah *adaik salingka nagari, pusako salingka kaum*.

Pelaksanaan Mediasi Perceraian Yang Dilakukan Oleh *Rangtuo Kaum* Di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura

Pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan oleh *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang memiliki beberapa tahapan yang dilakukan untuk memastikan proses mediasi berjalan dengan baik.

Tahap *pertama*, adalah pihak yang akan di mediasi memberitahukan permasalahannya kepada *Rangtuo Kaum*. Setelah itu, *Rangtuo Kaum* akan memanggil kedua belah pihak untuk berdialog dan mengetahui alasan kenapa mereka ingin bercerai.²² Selama dialog, *Rangtuo Kaum* akan mencoba mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak.²³

Tahap *kedua*, setelah mengetahui alasan dari kedua belah pihak dan mencari solusi, *Rangtuo Kaum* akan mencari nara sumber atau orang yang bisa memberikan solusi yang lebih baik. Nara sumber yang dimaksud bisa berupa tokoh masyarakat atau ahli yang berpengalaman dalam menyelesaikan konflik perceraian.

Tahap *ketiga*, setelah menemukan solusi terbaik, *Rangtuo Kaum* akan mengumpulkan kedua belah pihak dan nara sumber untuk membicarakan solusi tersebut. Selama pertemuan tersebut, kedua belah pihak akan diberikan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dan memberikan pendapatnya.

Tahap *keempat*, setelah mencapai kesepakatan, *Rangtuo Kaum* akan membuat kesepakatan tertulis bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut akan menjadi acuan bagi kedua belah pihak dalam menjalani hidupnya setelah mediasi tersebut baik dengan akhirnya perdamaian maupun perceraian. Maka surat perjanjian tersebut tetap akan dibuat dan dijadikan pegangan bagi masing-masing pasangan.²⁴

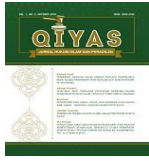
Dalam pelaksanaan mediasi perceraian, *Rangtuo Kaum* akan memastikan bahwa kedua belah pihak merasa adil dan puas dengan solusi yang diberikan. Selain itu,

²¹ Hertasmaldi Hertasmaldi, "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah," *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019).

²² Mantos *Rangtuo Kaum* Kampai, proses pelaksanaan mediasi perceraian, 2023.

²³ Mansur *Rangtuo Kaum* Jambak, Peran *Rangtuo Kaum* dalam Mediasi Perceraian, 2023.

²⁴ *Rangtuo Kaum* Kampai, proses pelaksanaan mediasi perceraian.



Rangtuo Kaum juga akan memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Keberhasilan mediasi tidak terlepas dari peran mediator sebagai penengah.²⁵ Seorang mediator akan membantu para pihak membimbing persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama, guna menghasilkan kesepakatan dan mediator membantu para pihak untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima serta memuaskan kedua belah pihak. Peran utama yang dijalankan mediator yaitu mempertemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak penyelesaian masalahnya. Mereka dapat mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternatif-alternatif, dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.²⁶

Kesimpulan

Rangtuo Kaum adalah gelar dalam suatu suku atau kaum yang diberikan kepada seseorang dalam suku atau kaum itu sendiri dengan dipilih atau ditunjuk dan diangkat oleh anak kemenakan suatu suku atau kaum yang bersangkutan melalui upacara adat dengan syarat-syarat tertentu menurut adat Minang.

Rangtuo Kaum adalah penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat kaum di dalam

suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perceraian.

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai.

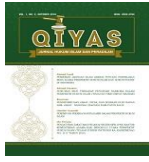
Temuan tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa akan diberikan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dan memberikan pendapatnya. Setelah mencapai kesepakatan, *Rangtuo Kaum* akan membuat kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh *Rangtuo Kaum* di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura mengutamakan proses yang adil, melibatkan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik.

Daftar Pustaka

- Anindito, Teguh, Aris Priyadi, dan Arif Awaludin. "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 23-32.
- Ardhira, Ajrina Yuka, dan Ghansham Anand. "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan." *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 200-214.
- Awaludin, Robi. "PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA SECARA MEDIASI NON LITIGASI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 4, no. 2 (2021).
- Fachrina, Fachrina, Sri Meyenti, dan Maihasni Maihasni. "UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA BP4 DAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA." *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora* 7, no. 2 (2017): 275-85.
- Hafid, M., dan Agus Salim Ferliadi. "EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI

²⁵ Ira Rizky Destianti, Ishaq Ishaq, dan Dian Mustika, "PERAN MEDIATOR TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)" (PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

²⁶ Robi Awaludin, "PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA SECARA MEDIASI NON LITIGASI DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" 4, no. 2 (2021).



- PENGADILAN AGAMA.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 13–24.
- Hanandini, Dwiyantri, Aziwanti Aziwanti, Machdaliza Machdaliza, Wahyu Pramono, dan Indradin Indradin. “Mencegah Terjadinya Perceraian Melalui Pemberdayaan Ninik Mamak Dan Aparat Kelurahan Di Kota Payakumbuh.” *Warta Pengabdian Andalas* 23, no. 4 (2016): 9–9.
- Handayani, Febri, dan Syaflihar Syaflihar. “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al Himayah* 1, no. 2 (1 Oktober 2017): 227–50.
- Hariyani, Sri. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan,” 27 Juni 2020.
<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1255>.
- Hayati, Hayati. “Sikap Kemandirian pada Dewasa Awal Anak Korban Perceraian.” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM* 9, no. 2 (2020): 54–68.
- Hertasmaldi, Hertasmaldi. “Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif dalam Akad Nikah.” *IJTIHAD* 35, no. 2 (2019).
- Hidayat, Maskur. *Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan / Maskur Hidayat*. Prenada Media Group, 2016. [//senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11552](http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11552).
- Isnayanti, Isnayanti. “Peranan Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.” PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2021.
- Konoras, Abdurrahman. “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan,” 2022.
- “MENGENAL ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU.” Diakses 15 Juni 2023.
<https://sumbarprov.go.id/home/news/9286-mengenal-adat-dan-budaya-minangkabau>.
- Mustika, Dian. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI” 15, no. 2 (2015).
- Prastowo, Oktavian, dan S. H. Darsono. “Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Rangtuo Kaum* Jambak, Mansur. Peran *Rangtuo Kaum* dalam Mediasi Perceraian, 2023.
- Rangtuo Kaum* Kampai, Mantos. proses pelaksanaan mediasi perceraian, 2023.
- Rasyad, Rasyad. “Konflik dalam Al-Quran.” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (2021): 12–29.
- Rizky Destianti, Ira, Ishaq Ishaq, dan Dian Mustika. “PERAN MEDIATOR TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi).” PhD Thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Sahlan, Muhammad. “PENGAMATAN SOSIOLOGIS TENTANG PERCERAIAN DI ACEH” 14, no. 1 (2012).
- Saifullah, Muhammad. “EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (24 Oktober 2015): 181.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.
- Sari, Septi Wulan. “MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (1 Juli 2017): 1–16.



<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>.

UMAR, MUHAMMAD CHAIRUL, dan Yulfira Riza. "PERAN NINIK MAMAK, MAMAK DAN KAMANAKAN DI MINANGKABAU." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022): 174-80.